

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DAN DARI TINDAK
KEKERASAN KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA DI KOREA SELATAN

VIKA OKVIANA

NPM : 13112020

ABSTRACT

Legal research aims to determine the extent of Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad can provide protection against violence to the rights of Indonesian Workers in South Korea.

This research is a juridical sociological law that is descriptive. The location of research in Social Service Manpower and Transmigration (Dinsosnakertrans) Surakarta and Service Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BP3TKI) Semarang, Institute for Education and Skills (LPK) Kamsahamnida Surakarta, Institute for Education and Skills (LPK) Asahi Sukoharjo. The primary data obtained through interviews. Secondary data in this study were obtained by means of literature study. Qualitative data analysis techniques based on inductive logic by observing the symptoms that exist and the reality of an event happening and principles of law that apply to the science of law.

The results showed that Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad n is not sensitive to the protection of the rights and of violence to the Indonesian Workers in South Korea. Protection of rights and abuse of Indonesian Workers (TKI) in South Korea can be done by improving the function of supervision, socialization law and custom culture, improve the functioning of legal aid, the ratification of the law of the International Convention on Migrant Workers dam seek agreement Diplomatic binding between the Government of the Republic of Indonesia with South Korea on enforcement violation of the rights and acts of violence committed services to the users of Indonesian Workers in South Korea.

Keywords: Law No. 39 Year 2004 regarding the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, protection of rights, violence

PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan hak setiap orang untuk dimiliki bertujuan mendapatkan penghasilan, sehingga setiap orang bebas untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, Pasal 28 D Ayat (2),

“menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Setiap manusia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu kebanyakan setiap orang menjadi tenaga kerja. Dalam hal bidang ketenaga kerjaan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semakin sempitnya lapangan kerja di Indonesia maka kebanyakan orang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang mempunyai harapan lebih. Namun demikian orang yang menjadi Tenaga kerja di luar negeri terkadang sering dijadikan obyek perdagangan manusia (*trafficking*) termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. (Djodi M. Butar-Butar, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Indonesia (buruh migran) terbesar di dunia. Dengan demikian Negara tujuan favorit TKI untuk kawasan Asia Pasifik yang tertinggi adalah Malaysia kisaran (tahun 2008 sebanyak 187.123 orang, tahun 2009 sebanyak 123.885 dan tahun 2010: 116.056). Kemudian urutan berikutnya Taiwan, Hongkong, Singapura, Brunei Darusalam, dan Korea Selatan (Wahyu Atmaji, 2003 hal: 2).Terhadap Permasalahan TKI di Korea Selatan tersebut meskipun telah diantisipasi oleh pemerintah melalui program Government to Government masih saja menimbulkan permasalahan, karena perlindungan hukum yang kurang diperhatikan dan kurang maksimal. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri namun masih ada beberapa hambatan yang masih harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang bekerja di luar negeri.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya perlindungan hak dan dari tindak kekerasan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan.
2. Menganalisis relevansi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap perlindungan hak dan dari tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan.
3. Mencari upaya perlindungan hak dan dari tindak kekerasan yang efektif untuk Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketenaga kerjaan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun (id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja).

1. Tenaga Kerja

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pekerja/buruh menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan.

3. Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyebutkan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Selain itu TKI yang akan bekerja di luar negeri harus terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian sernua Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu. Tenaga kerja

Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.(Depnaker, 1994, hal :04).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian yaitu di Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Surakarta dan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) wilayah Semarang, Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Kamsahamnida Surakarta dan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Asahi Sukoharjo dan melalui Internet dari beberapa narasumber Tenaga Kerja Indonesia yang purna bernama Nurkhayat asal Grobogan Jawa Tengah yang bekerja di *Hyundai Chemtex Daegu*, dan TKI yang sedang bekerja di Korea Selatan bernama Dwi parwoko asal Karanganyar Jawa Tengah yang bekerja di pabrik plastik di *gyongsan buk-do*, dan Solikhin asal Jambi Sumatera yang bekerja di pabrik pembuatan bearing/komponen mobil di *jeju do* di Korea Selatan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah seluruh bahan hukum penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan logika induktif dengan memperhatikan gejala yang ada dan realita dari suatu peristiwa yang terjadi serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 berdasarkan Filosofi.

Pancasila sebagai cita – cita hukum bangsa Indonesia harus tercermin dalam kaidah hukum yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia yang mengandung prinsip norma keadilan hukum untuk segenap Bangsa Indonesia. Undang-Undang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen) sebagai Dasar Hukum Negara, dan diberlakukan untuk kepentingan seluruh warga negaranya. Semangat sila-sila dalam Pancasila harus menjadi dasar filosofi pembuatan suatu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) merupakan *fundamental norm* (Kaidah hukum) mewujudkan Undang-Undang yang mengakomodasi seluruh kepentingan Bangsa Indonesia baik ketenangan, keadilan dan kemakmuran.

Semangat sila ke lima (5) yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dijadikan dasar filosofi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, karena Keadilan Sosial ditafsirkan harus dapat melindungi yang lemah. Perlindungan yang seharusnya diberikan Undang-Undang bertujuan untuk melindungi kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin keadilan yang merata. Sedangkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum merasakan manfaat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini sehingga Undang-Undang tersebut belum mencerminkan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 (Amandemen) sebagai *fundamental norm*. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 karena kurang relevan berdasarkan filosofi pembuatan undang-undang.

2. Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 berdasarkan Pelanggaran

Terhadap Hak-Hak dan Dari Tindak Kekerasan Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Peraturan Presiden ini dibentuk sebagai pelaksanaan amanat Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 mengatur Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melaksanakan fungsi menyelenggarakan tugas :

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau Penggunan berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai (1) Dokumen, (2) pembekalan akhir pemberangkatn (PAP), (3) penyelesaian masalah, (4) sumber-sumber pembiayaan (5) pemberangkatan sampai pemulangan, (6) peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia, (7) Informasi, (8) Kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan (9) peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Berdasarkan uraian tugas tersebut, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selain memberikan pelayanan, mengkoordinasikan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan

perlindungan TKI mulai pengurusan dokumen pemberangkatan, penempatan, dan pemulangan. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tersebut tidak relevan sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menyebutkan Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan (policy implementation) penempatan dan perlindungan TKI, maka tidaklah tepat badan pelaksana sekaligus mengawasi tugas lembaganya (diri) sendiri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 kurang relevan dalam mengatasi Pelanggaran terhadap hak dan tindak kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan. Undang-Undang tersebut hanya mengatasi, mengakomodasi atau memenuhi permasalahan penempatan dari pada perlindungan. Dari 109 Pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut hanya Pasal 8 (delapan) yang mengatur mengenai perlindungan namun tidak diatur secara tegas bentuk-bentuk perlindungannya. Oleh karena itu tidak ada prosedur yang jelas untuk melakukan penyelesaian, penanganan dan penindakan bagi para pengguna jasa yang melakukan Pelanggaran terhadap Hak-Hak dan tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan, sehingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 kurang relevan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran terhadap Hak-Hak dan tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan.

KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap hak dan tindak kekerasan banyak dilakukan oleh pengguna jasa kepada para Tenaga Kerja Indonesia seperti halnya penundaan gaji, paspor yang ditahan, kurangnya peralatan penunjang keselamatan kerja, tidak didaftarkannya asuransi kesehatan, hari tua dan tidak ada pelayanan kesehatan dan lain-lain telah mengganggu dan meresahkan para Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan. Penyebab pelanggaran terhadap hak dan tindak kekerasan tersebut karena terbatasnya dana operasional perusahaan, adat budaya, etos kerja, minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan bahasa, tulisan dan hukum Korea Selatan sehingga Tenaga Kerja Indonesia ditipu dan terkena tindak kekerasan.

Lemahnya perlindungan hukum lebih disebabkan fungsi pengawasan dari Pemerintah sangat lemah, jarang ada perwakilan dari pemerintah melakukan kunjungan ke tempat kerja atau pengguna jasa, kurangnya sosialisasi adat kebudayaan dan hukum Korea Selatan, perundang-undangan yang tidak mengatur metode penyelesaian dan penindakan, rendahnya tingkat pendidikan Tenaga Kerja Indonesia yang setingkat SMP dan tidak adanya perjanjian diplomatik yang mengikat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tentang penindakan pelanggaran terhadap hak dan tindak kekerasan yang dilakukan pengguna jasa kepada Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri kurang relevan dengan Pancasila sebagai filosofi hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) sebagai *fundamental norm*, yang isinya tidak menjiwai karena belum bisa menjamin dan melindungi warga negara Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan karena hanya

mengatasi, mengakomodasi atau menangani permasalahan penempatan dari pada perlindungan.

Upaya Perlindungan Hak Dan Dari Tindak Kekerasan Untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi pengawasan, melakukan sosialisasi hukum dan adat kebudayaan Korea Selatan kepada Tenaga Kerja Indonesia, meningkatkan fungsi bantuan hukum, ratifikasi hukum Konvensi Internasional tentang Buruh Migran kemudian upaya pemerintah untuk membuat perjanjian Diplomatik yang mengikat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Korea Selatan tentang penindakan pelanggaran terhadap hak dan tindak kekerasan yang dilakukan pengguna jasa kepada Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : PT. Sinar Grafika

Boer Mouna. 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*,Bandung: Alumni

Burhan Ashofa .2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta

Darwan Prints. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Depnaker. 1994. *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen PembinaanPenempatan Tenga Kerja*, Jakarta: Depnaker

Djodi M. Butar-Butar. 2012. *Penempatan dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Studi di Pengadilan Negeri Pontianak). Pontianak: Universitas Tanjung Pura.

H.B. Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret Surakarta

----- . 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret Surakarta
- H.Hadari Nawawi, 1985, *Metode Penelitian Hukum* Yogyakarta: Ghajah Mada University Press.
- Lalu Husni. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23, Nomor 1, Februari 2011.
- Maryan Green, 1987, *International Law*, London: Pitman Publishing
- Maria S.W Sumardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Politik. Edisi Revisi*, Jakarta :Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Hanitijo Soemitro.1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Graha Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Setiono. 2005. *Bahan Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Sendjun H Manululang. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra.
- Sihombing Purwoatmodjo, J.D, 1997. *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Sjah Djohan Darwis. *Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri (Kabupaten Tulung Agung- Provinsi Jawa Timur)*, Tulung Agung: Buletin Puslitbang TKNo. 2/XVII/2004.
- Soehino. 1996. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Soeroso, R. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press.

Soedikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Sofyan Jahri, 2012. *Implementasi BNP2TKI dalam Permasalahan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi 2006-2011*.

Subijanto. 2000. *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta : Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni

Syahmin Ak, 1992, *Hukum Internasional Publik*, Bandung: Binacipta

Jurnal :

Jurnal, Vol. No.1 2010. *Kependudukan Indonesia, LIPI Jakarta*.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Tap MPR Nomor VII/MPR/2011 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor : Per 10 /KA/IV/2010

Website :

bolmerhutasoit.wordpress.com/.../perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-kasus-penyiksaan-tenaga-kerja-indonesia-di-semarang/

beritasatu.com, 2013

digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf

digilib.uinsby.ac.id/508/3/Bab%202.pdf

digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-rizqimazid-7645-3-babii.pdf

eprints.undip.ac.id/15631/1/I_Dewa_Rai_Astawa.pdf

mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/65/66

www.bnp2tki.go.id/read/8998/Petunjuk-Penempatan-TKI-Perseorangan.html